LEMBARAN DAERAH
KABUPATEN BANDUNG

SALINAN

NOMOR 9 TAHUN 2008

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANDUNG

NOMOR 9 TAHUN 2008

TENTANG

PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2008

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANDUNG,

Menimbang : a. bahwa sehubungan dengan perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi kebijakan umum APBD, keadaan yang menyebabkan pergeseran antar unit organisasi, antara kegiatan dan antar jenis belanja, keadaan yang menyebabkan sisa lebih tahun anggaran sebelumnya harus digunakan untuk pembiayaan dalam tahun anggaran berjalan maka perlu dilakukan perubahan APBD tahun anggaran 2008;

b. bahwa sehubungan dengan hal tersebut pada huruf a, perubahan APBD tahun anggaran 2008 perlu ditetapkan dengan Peraturan daerah;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Jawa Barat (Berita Negara Tahun 1950);

2. Undang–Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3312) sebagaimana telah diubah dengan Undang–Undang Nomor 12 Tahun 1994 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3569);

3. Undang–Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3685) sebagaimana telah diubah dengan Undang–Undang Nomor 34 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4048);

4. Undang–Undang Nomor 21 Tahun 1997 tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3688) sebagaimana telah diubah dengan Undang–Undang Nomor 20 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3988);

5. Undang–Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

7. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

8. Undang–Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang – undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004, Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);

9. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

10. Undang–Undang Nomor 25 Tahun 2004 Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004, Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

11. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004, Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

12. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

13. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4138);

14. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4139);

15. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4416), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2006 tentang tambahan kedua Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4659);

16. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang kedudukan keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4028);

17. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502);

18. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akutansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4503);

19. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2005 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 136, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4574);

20. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);

21. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang System Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576);

22. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2005 tentang Hibah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4577);

23. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

24. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);

25. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);

26. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);

27. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah; sebagaimana telah diubah menjadi Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007;

28. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 30 Tahun 2007 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2008;

29. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 20 Tahun 2000 tentang Tata Cara Pembentukan dan Teknis Penyusunan Peraturan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2000, Nomor 35 Seri D);

30. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 6 Tahun 2004 tentang Transparansi dan Partisipasi Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan di Kabupaten Bandung (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2004, Nomor 29 Seri D);

31. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 2 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Bandung (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2007 Nomor 2);

32. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 1 Tahun 2008 tentang APBD Kabupaten Bandung Tahun Anggaran 2008 (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 1);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BANDUNG

dan

BUPATI BANDUNG

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2008**.

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2008 semula berjumlah Rp. 1.553.765.634.325,00 bertambah sebesar Rp. 67.878.533.277,00 menjadi Rp. 1.621.644.167.602,00 dengan rincian sebagai berikut :

1. Pendapatan	Rp. 1.449.923.875.386,00
2. Belanja	Rp. 1.621.644.167.602,00
Surplus/(Defisit)	**(Rp. 171.720.292.216,00)**

3. Pembiayaan Daerah:
 a. Penerimaan Rp. 197.111.356.757,36
 b. Pengeluaran Rp. 25.391.064.541,36

Pembiayaan Netto Rp. 171.720.292.216,00

Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran tahun Berkenaan Rp. -

Pasal 2

(1) Pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari :
 a. Pendapatan Asli Daerah
 1) Semula Rp. 132.311.255.385,00
 2) Bertambah Rp. 7.237.528.908,00

 Jumlah Pendapatan Asli Daerah setelah perubahan Rp. 139.548.784.293,00

 b. Dana perimbangan
 1) Semula Rp. 1.118.231.249.000,00
 2) Bertambah Rp. 2.924.832.000,00

 Jumlah Dana Perimbangan setelah perubahan Rp. 1.121.156.081.000,00

 c. Lain-lain pendapatan daerah yang sah
 1) Semula Rp. 132.602.851.800,00
 2) Bertambah Rp. 56.616.158.293,00

 Jumlah Lain-lain pendapatan daerah yang sah setelah perubahan Rp. 189.219.010.093,00

(2) Pendapatan Asli Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis pendapatan :
 a. Pajak daerah
 1) Semula Rp. 49.445.432.000,00
 2) Berkurang Rp. (572.914.000,00)

 Jumlah Pajak daerah setelah perubahan Rp. 48.872.518.000,00

 b. Retribusi daerah
 1) Semula Rp. 37.637.349.250,00
 2) Bertambah Rp. 1.642.878.350,00

 Jumlah Retribusi daerah setelah perubahan Rp.39.280.227.600,00

 c. Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan
 1) Semula Rp. 30.475.000.000,00
 2) Bertambah Rp. 5.176.538.693,00

 Jumlah Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan Rp. 35.651.538.693,00

 d. Lain lain pendapatan asli daerah yang sah
 1) Semula Rp. 14.753.474.135,00

2) Bertambah Rp. 991.025.865,00

Jumlah Lain-lain Pendapatan daerah yang sah
Rp. 15.744.500.000,00

(3) Dana perimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari :

a. Dana bagi hasil / Bagi Hasil Bukan Pajak
 1) Semula Rp. 105.677.249.000,00
 2) Bertambah Rp. 2.924.832.000,00

 Jumlah Dana bagi Hasil /Bagi Hasil Bukan Pajak
 Rp. 108.602.081.000,00

b. Dana alokasi umum
 1) Semula Rp. 1.001.542.000.000,00
 2) Bertambah Rp. –

 Jumlah Dana Alokasi Umum Setelah Perubahan
 Rp. 1.001.542.000.000,00

c. Dana alokasi khusus
 1) Semula Rp. 11.012.000.000,00
 2) Bertambah Rp. –

 Jumlah Dana Alokasi Khusus setelah perubahan
 Rp. 11.012.000.000,00

(4) Lain-lain pendapatan daerah yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri dari jenis pendapatan:

a. Hibah
 1) Semula Rp. -
 2) Berkurang Rp. -

 Jumlah Hibah Setelah perubahan Rp. -

b. Dana darurat
 1) Semula Rp. -
 2) Bertambah Rp. -
 Jumlah Dana Darurat setelah perubahan Rp. -

c. Dana bagi hasil pajak dari propinsi dan pemerintah daerah lain nya
 1) Semula Rp. 84.642.292.500,00
 2) Bertambah Rp. 22.106.418.714,00

 Jumlah Dana Bagi Hasil Pajak dari Propinsi dan Pemerintah daerah lainnya setelah Perubahan ……
 Rp. 106.748.711.214,00

d. Dana penyesuaian dan otonomi khusus
 1) Semula Rp. -
 2) Bertambah Rp. 11.451.401.000,00

 Jumlah Dana Penyesuaian dan otonomi khusus setelah perubahan Rp. 11.451.401.000,00

e. Bantuan keuangan dari Pemerintah Daerah lainnya
 1) Semula Rp. 47.960.559.300,00
 2) Bertambah Rp. 23.058.338.579,00

 Jumlah bantuan Keuangan dari Pemerintah daerah lainnya setelah perubahan Rp. 71.018.897.879,00

Pasal 3

(1) Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari:
 a. Belanja Tidak Langsung
 1) Semula Rp. 1.031.055.129.017,00
 2) Bertambah Rp. 38.894.051.277,00

 Jumlah Belanja Tidak Langsung Setelah Perubahan Rp. 1.069.949.180.294,00

 b. Belanja Langsung
 1) Semula Rp. 522.710.505.308,00
 2) Bertambah Rp. 28.984.482.000,00

 Jumlah Belanja Langsung setelah perubahan Rp. 551.694.987.308,00

(2) Belanja Tidak Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari :
 a. Belanja pegawai
 1) Semula Rp. 816. 189.249.767,00
 2) Bertambah Rp. 35.094.219.857,00

 Jumlah Belanja Pegawai setelah perubahan Rp. 851.283.469.624,00

 b. Belanja bunga sejumlah Rp. –

 c. Belanja subsidi sejumlah Rp. –

 d. Belanja hibah
 1) Semula Rp. 45.907.965.250,00
 2) Bertambah Rp. 2.746.475.000,00

 Jumlah Belanja hibah setelah perubahan Rp. 48.654.440.250,00

 e. Belanja bantuan sosial
 1) Semula Rp. 55.010.180.000,00
 2) Berkurang Rp. (1.518.339.000,00)

 Jumlah Belanja Bantuan Sosial setelah perubahan Rp. 53.491.841.000,00

 f. Belanja bagi hasil kepada Pemerintahan Desa
 1) Semula Rp. 55.892.439.000,00
 2) Berkurang Rp. (1.760.611.725,00)

 Jumlah Belanja bagi hasil kepada pemerintahan desa Rp. 54.131.827.275,00

g. Belanja bantuan keuangan
 1) Semula Rp. 51.905.295.000,00
 2) Berkurang Rp. (4.156.212.060,00)

 Jumlah Belanja bantuan keuangan setelah perubahan ...
 Rp. 47.749.082.940,00

h. Belanja tidak terduga
 1) Semula Rp. 6.150.000.000,00
 2) Bertambah Rp. 8.488.519.205,00

 Jumlah Belanja Tidak terduga setelah perubahan
 Rp. 14.638.519.205,00

(3) Belanja Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis belanja:

a. Belanja pegawai
 1) Semula Rp. 88.114.008.150,00
 2) Berkurang Rp. (4.010.838.933,00)

 Jumlah Belanja Pegawai setelah perubahan
 Rp. 84.103.169.217,00

b. Belanja barang dan jasa
 1) Semula Rp. 236.209.645.084,00
 2) Bertambah Rp. 12.591.873.759,00

 Jumlah Belanja Barang dan Jasa setelah perubahan
 Rp. 248.801.518.843,00

c. Belanja modal
 1) semula Rp. 198.386.852.074,00
 2) Bertambah Rp. 20.403.447.174,00

 Jumlah Belanja Modal setelah Perubahan
 Rp. 218.790.299.248,00

Pasal 4

(1) Pembiayaan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari :

a. Penerimaan
 1) Semula Rp. 224.459.178.831,69
 2) Berkurang Rp. (27.347.822.074,33)

 Jumlah Penerimaan setelah perubahan
 Rp. 197.111.356.757,36

b. Pengeluaran
 1) Semula Rp. 53.838.900.691,69
 2) Berkurang Rp. (28.447.836.150,33)

 Jumlah Pengeluaran setelah perubahan
 Rp. 25.391.064.541,36

(2) Penerimaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari:

a. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran sebelumnya (SiLPA)
 1) Semula Rp. 168.000.000.000,00
 2) Bertambah Rp. 19.263.177.694,36

 Jumlah SiLPA setelah perubahan
 Rp. 187.263.177.694,36

b. Pencairan dana cadangan
 1) Semula Rp. -
 2) Bertambah Rp. 9.815.000.000,00

 Jumlah Pencairan Dana Cadangan setelah perubahan ..
 Rp. 9.815.000.000,00

c. Hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan sejumlah Rp.–

d. Penerimaan pinjaman daerah
 1) Semula Rp. 56.459.178.831,69
 2) Berkurang Rp. (56.459.178.831,69)

 Jumlah Penerimaan Pinjaman Daerah setelah perubahan
 Rp. -

e. Penerimaan kembali pemberian pinjaman daerah sejumlah Rp. –
f. Penerimaan piutang daerah
 1) Semula Rp. -
 2) Bertambah Rp. 33.179.063,00

 Jumlah Penerimaan Piutang Setelah Perubahan
 Rp.33.179.063,00

(3) Pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis pembiayaan :
a. Pembentukan dana cadangan
 1) Semula Rp. 51.088.900.691,69
 2) Berkurang Rp. (30.697.836.150,33)

 Jumlah Pembentukan dana cadangan setelah perubahan
 Rp.20.391.064.541,36

b. Penyertaan modal (investasi) pemerintah daerah
 1) Semula Rp. 2.750.000.000,00
 2) Bertambah Rp. 2.250.000.000,00

 Jumlah Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah daerah setelah perubahan Rp. 5.000.000.000,00

c. Pembayaran pokok utang sejumlah Rp. –

d. Pemberian pinjaman daerah sejumlah Rp. –

Pasal 5

Uraian lebih lanjut Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini, terdiri dari:

Lampiran	I	Ringkasan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
Lampiran	II	Ringkasan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah menurut Urusan Pemerintahan Daerah dan Organisasi;
Lampiran	III	Rincian Perubahan APBD menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan;
Lampiran	IV	Rekapitulasi Perubahan Belanja menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program dan Kegiatan;
Lampiran	V	Rekapitulasi Perubahan Belanja Daerah untuk Keselarasan dan keterpaduan Urusan Pemerintahan Daerah dan Fungsi dalam kerangka Pengelolaan Keuangan Negara;
Lampiran	VI	Daftar Perubahan Jumlah Pegawai Per Golongan dan Per Jabatan;
Lampiran	VII	Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yang telah ditetapkan dengan peraturan daerah;
Lampiran	VIII.1 dan VIII.2	Daftar Kegiatan – kegiatan tahun anggaran dan sebelumnya yang belum diselesaikan dan dianggarkan kembali dalam tahun anggaran ini;
Lampiran	IX	Daftar Pinjaman Daerah dan Obligasi Daerah;

Pasal 6

Bupati menetapkan Peraturan tentang perubahan Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagai landasan operasional pelaksanaan APBD.

Pasal 7

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Bandung.

Ditetapkan di Soreang
pada tanggal 4 Nopember 2008

BUPATI BANDUNG,

ttd

OBAR SOBARNA

Diundangkan di Soreang
pada tanggal 4 Nopember 2008

Plt. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BANDUNG,

ttd

SOFIAN NATAPRAWIRA

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BANDUNG
TAHUN 2008 NOMOR 9